

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Administrasi Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, Pasal 43, Pasal 43A yang seluruhnya mengatur termasuk pidana denda, pidana penjara dan administrasinya.
2. Sanksi Pidana di dalam Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) sangat unik sebagaimana yang terdapat Undang-Undang Pidana lainnya yang bersifat *administratif*. Hal mana sanksi pidana yang bersifat administratif mengedepankan *Ultimum Remedium* daripada *Premium Remedium* sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pidana lain yang murni hanya menerapkan nestapa pidana, seperti Undang-Undang Pemberantasan terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Ultimum Remedium* adalah apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Demikian juga sifat *Ultimum Remedium* sesuai dengan norma mengumpulkan pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah sebagaimana berikut:

1. Pada dasarnya ketentuan Undang-Undang sudah berjalan sesuai keharusannya tetapi pada kenyataannya atau praktiknya penegak hukum belum memahaminya.
2. Sudah seharusnya penegak hukum beserta pegawai perpajakan lebih mengedepankan aspek *Ultimum Remedium* berupa sanksi administrasi daripada harus mengedepankan penyelesaian secara *primum remedium* dikarenakan biaya yang timbul akan sangat besar.

